



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS JOKO ARIF SAHADHA BIN AGUS JOKO  
NORO PRATOPO (Alm);
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur / tanggal Lahir: 39 Tahun / 02 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Karang Kimpul Rt.009 / Rw.001, Kelurahan  
Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang,  
Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Tukang parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Veronika Dwi Mujiyanti, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (PBH) PERADI DPC Ungaran, beralamat di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 152/Pen.Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 152/Pid.Sus / 2024/PN Unr tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Joko Arif Sahadha Bin Agus Joko Noro Pratopo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Joko Arif Sahadha Bin Agus Joko Noro Pratopo (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna biru dengan nomor Whatsapp: +6288221834795;
2. 1 (satu) tube urine;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dibungkus kertas warna coklat dibungkus plastic warna hitam dengan berat netto 4,58994 gram;
4. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah Nopol: B4296BVY;
6. Urine dalam botol/tube;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nicolus Hanry Yudha Saputra Bin Ignatius Suharyono;

5. Menetapkan supaya terdakwa Agus Joko Arif Sahadha Bin Agus Joko Noro Pratopo (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan, sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-53/M.3.42/Enz.2/09/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Agus Joko Arif Sahadha Bin Agus Joko Noro Pratopo (Alm) bersama dengan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra Bin Ignatius Suharyono (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di samping pos polisi Jalan Soekarno Hatta Karangjati Kelurahan karang jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang dan mengadili telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus kertas warna cokelat dan di bungkus plastik

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,58994 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Agus Joko Arif Sahadha Bin Agus Joko Noro Pratopo (Alm) menghubungi Koh Pipin (DPO) melalui Handphone miliknya yang bermaksud untuk meminta pekerjaan menjual narkoba jenis sabu dan Koh Pipih menyetujuinya dan meminta Terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra Bin Ignatius Suharyono sedang duduk bersama di Jl. Jolotundo Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa ada dihubungi oleh Koh Pipin melalui pesan Whatsapp yang isinya diperintah untuk mengambil paket sabu ± 5 (lima) gram di daerah Ungaran, Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa menyanggupinya.
- Kemudian sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra Bin Ignatius Suharyono untuk mengambil Sabu di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dan saksi Nicolous menyanggupinya kemudian Terdakwa dan saksi Nicholous berboncengan bersama dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol B4296BVY yang dipinjam dari saksi Bunyamin menuju daerah Ungaran dan mereka berhenti di Alun-alun Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk menunggu perintah selanjutnya dari Koh Pipin mengenai alamat titik paket sabu
- Sekitar jam 21.36 WIB terdakwa dihubungi oleh Koh Pipin melalui pesan Whatsapp yang isinya adalah foto dan alamat paket sabu yakni Daerah Bawen arah Semarang setelah pabrik teh Sosro maju ketemu gapura pertama kiri jalan bungkus plastik hitam disamping batu sebelah gapura sesuai panah, setelah mendapat perintah tersebut sekitar jam 21.40 WIB terdakwa dan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra Bin Ignatius Suharyono dengan berboncengan langsung menuju ke arah foto titik sabu yang dimaksud sesuai perintah dari Sdr. Koh Pipin, setelah sampai ke titik Sabu yang dimaksud kemudian Saksi Nicolus turun dari sepeda motor dan langsung mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, setelah paket sabu tersebut diambil oleh Saksi Nicolus langsung disimpan di saku celana sebelah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra Bin Ignatius Suharyono berboncengan menuju arah Kota Semarang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya personil Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yakni Saksi Tithos Briyan P S, SH dan saksi Mohamat Ridwan, SH yang sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa sebelumnya, langsung menghentikan sepeda motor yang dinaiki Terdakwa dan saksi Nicolus disaat sedang melintas Jl. Soekarno Hatta, Karangjati, Kelurahan. Karangjati, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna biru dengan nomor Whatsapp: +6288221834795 yang di simpan didalam saku celana sebelah kanan dan pada saksi Nicholous ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus kertas warna coklat dibungkus plastik warna hitam yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa, saksi Nicolus dan barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyanggupi melaksanakan perintah dari Koh Pipin adalah supaya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan rencananya Terdakwa juga akan memberikan upah Sabu kepada saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra Bin Ignatius Suharyono secara gratis;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 1814/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:  
BB-3907/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus kertas warna cokelat dan dibungkus plastic warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 4,58994 gram mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 1813/NNF/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-3906/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 39 ml mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Agus Joko Arif Sahadha Bin Agus Joko Noro Pratopo (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Agus Joko Arif Sahadha Bin Agus Joko Noro Pratopo (Alm) bersama dengan saksi Nicolus Henry Yudha Saputra Bin Ignatius Suharyono (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di samping pos polisi Jalan Soekarno Hatta Karangjati Kelurahan karang jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus kertas warna cokelat dan di bungkus plastik warna hitam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,58994 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Agus Joko Arif Sahadha Bin Agus Joko Noro Pratopo (Alm) menghubungi Koh Pipin (DPO) melalui Handphone miliknya yang bermaksud untuk meminta pekerjaan menjual narkotika jenis sabu dan Koh Pipih menyetujuinya dan meminta Terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi Nicolus Henry Yudha Saputra Bin Ignatius Suharyono sedang duduk bersama di Jl. Jolotundo Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa ada dihubungi oleh Koh Pipin melalui pesan Whatsapp yang isinya diperintah untuk mengambil paket sabu ± 5 (lima) gram di daerah Ungaran, Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa menyanggupinya.
- Kemudian sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Nicolus Henry Yudha Saputra Bin Ignatius Suharyono untuk mengambil Sabu di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dan saksi Nicolous menyanggupinya kemudian Terdakwa dan saksi Nicholous berboncengan bersama dengan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr



menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol B4296BVY yang dipinjam dari saksi Bunyamin menuju daerah Ungaran dan mereka berhenti di Alun-alun Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk menunggu perintah selanjutnya dari Koh Pipin mengenai alamat titik paket sabu

- Sekitar jam 21.36 WIB terdakwa dihubungi oleh Koh Pipin melalui pesan Whatsapp yang isinya adalah foto dan alamat paket sabu yakni Daerah Bawen arah Semarang setelah pabrik teh Sosro maju ketemu gapura pertama kiri jalan bungkus plastik hitam disamping batu sebelah gapura sesuai panah, setelah mendapat perintah tersebut sekitar jam 21.40 WIB terdakwa dan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra Bin Ignatius Suharyono dengan berboncengan langsung menuju kearah foto titik sabu yang dimaksud sesuai perintah dari Sdr. Koh Pipin, setelah sampai ke titik Sabu yang dimaksud kemudian Saksi Nicolus turun dari sepeda motor dan langsung mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, setelah paket sabu tersebut diambil oleh Saksi Nicolus langsung disimpan disaku celana sebelah milknya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra Bin Ignatius Suharyono berboncengan menuju arah Kota Semarang

- Selanjutnya personil Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yakni Saksi Tithos Briyan P S, SH dan saksi Mohamat Ridwan, SH yang sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa sebelumnya, langsung menghentikan sepeda motor yang dinaiki Terdakwa dan saksi Nicolus disaat sedang melintas Jl. Soekarno Hatta, Karangjati, Kelurahan. Karangjati, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa diketemukan 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna biru dengan nomor Whatsapp: +6288221834795 yang di simpan didalam saku celana sebelah kanan dan pada saksi Nicholous diketemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus kertas warna coklat dibungkus plastik warna hitam yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa, saksi Nicolus dan barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 1814/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-3907/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus kertas warna coklat dan dibungkus plastic warna hitam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,58994 gram mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 1813/NNF/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-3906 /2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 39 ml mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Agus Joko Arif Sahadha Bin Agus Joko Noro Pratopo (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tithos Briyan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Jateng;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga mengambil narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi bersama tim termasuk saksi Mohamat Ridwan, S.H. yang dipimpin oleh AKP Edi Purwanto, SH, MH, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Joko Arif Sahadha bin Agus Joko Noro Pratopo (Alm) dan Saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra Bin Ignatius Suharyono Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Samping Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta Kel. Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah;
  - Bahwa alasan Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna biru dengan nomor Whatsapp: +6288221834795, ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan dari saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dibungkus kertas warna coklat dibungkus plastic warna Hitam yang ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna Hitam yang dipakai Saksi Nicolus, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol B 4296 BVY yang digunakan sarana untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra menjelaskan jika mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Koh Pipin (DPO) sebanyak 1 kali dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Saudara Koh Pipin (DPO) untuk memberikan pekerjaan menjual sabu kemudian Saudara Koh Pipin (DPO) akan mengirimkan alamat pengambilan sabu dan Terdakwa mengajak Saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra untuk mengambil sabu hingga setelah berhasil mengambil sabu tersebut dan ketika akan pulang petugas melakukan penangkapan terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di samping Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta Kel. Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwenang untuk mengambil Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah barang bukti yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mohamat Ridwan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim termasuk saksi Tithos Briyan, S.H. yang dipimpin oleh AKP Edi Purwanto, SH, MH, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra Bin Ignatius Suharyono pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Samping Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta Kel. Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah selesai mengambil paket narkoba jenis sabu di Samping Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta Kel. Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa alasan Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna biru dengan nomor Whatsapp: +6288221834795, ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan dari saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dibungkus kertas warna coklat dibungkus plastic warna Hitam yang ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna Hitam yang dipakai saksi Nicolus Hanry, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol B 4296 BVY yang digunakan sarana untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwenang untuk mengambil Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengambil sabu ialah Sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol B 4296 BVY;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra menjelaskan jika mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Koh Pipin (DPO) sebanyak 1 kali dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Saudara Koh Pipin (DPO) untuk memberikan pekerjaan menjual sabu kemudian Saudara Koh Pipin (DPO) akan mengirimkan alamat pengambilan sabu dan Terdakwa mengajak saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra untuk mengambil sabu hingga setelah berhasil mengambil sabu tersebut dan ketika akan pulang petugas melakukan penangkapan terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di samping Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta Kel. Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah barang bukti yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3.** Saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra Bin Ignatius Suharyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil, sebagai tetangga rumah di Kota Semarang;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa karena diduga mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB disamping pos polisi Jl. Soekarno Hatta, Karangjati, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi sedang mengobrol dengan Terdakwa di tempat proyek pembangunan Rumah Sakit di Jolotunda Kec. Gayamsari Kota Semarang jika Terdakwa akan dikirim sabu oleh Saudara Koh Pipin (DPO) didaerah Semarang atas. Kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut namun sebelum berangkat Saksi meminjam sepeda motor honda Beat warna Merah Nopol B4296BVY milik pemilik warung makan tempat Proyek. Setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor, sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke daerah Ungaran Kab. Semarang. Sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di alun-alun Ungaran untuk menunggu alamat pengambilan sabu. Setelah menunggu sekira pukul 21.36 WIB, Terdakwa menerima alamat pengambilan sabu di Handphone Huawei milik Terdakwa yang kemudian diperlihatkan kepada Saksi berupa foto dengan keterangan tulisan #5f tersebut. Setelah diperlihatkan foto pengambilan sabu tersebut, selanjutnya Saksi dengan cara dibonceng oleh Terdakwa menuju ketempat alamat pengambilan;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai ditempat pengambilan sabu sesuai foto dengan keterangan tulisan #5f tersebut di Handphone milik Terdakwa. Kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan mencari keberadaan sabu tersebut hingga Saksi menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dibungkus kertas warna coklat dibungkus plastic warna hitam yang selanjutnya Saksi simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang yang Saksi pakai. Kemudian Saksi membonceng Terdakwa lagi dan menuju ke kota Semarang namun sekira pukul 22.30 WIB ketika sampai di Samping Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta Kel. Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang Saksi dan Terdakwa diperhentikan dan ditangkap Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dibungkus kertas warna coklat dibungkus plastic warna hitam yang ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang Saksi pakai. Sedangkan dari pengeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Huawei warna biru

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor, urine Saksi diambil petugas;

- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 kali, Pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 Sekira pukul 22.00 WIB di alamat #5f tersebut, sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu +- 5 (lima) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mau diajak oleh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu adalah karena untuk menemani Terdakwa serta Saksi juga sudah tahu dan mengerti jika diajak untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dibungkus kertas warna coklat dibungkus plastic warna hitam milik Terdakwa rencananya sebagian akan dijual dan sebagian lain akan digunakan bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi belum diberikan upah oleh Terdakwa dengan rencana bahwa Saksi akan diajak mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Niculus Hanry Yudha Saputra ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB disamping pos polisi Jl. Soekarno Hatta, Karangjati, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, karena kedapatan mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Koh Pipin (DPO) meminta pekerjaan untuk jual narkotika jenis sabu dengan cara setoran jika narkotika jenis sabu sudah habis terjual selanjutnya Saudara Koh Pipin (DPO) menyetujuinya dan Terdakwa disuruh menunggu kabarnya nanti. Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saudara Koh Pipin (DPO) untuk menanyakan apakah narkotika jenis sabu sudah ada atau belum tetapi Terdakwa masih disuruh menunggu kabar dari Saudara Koh Pipin (DPO);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa dan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra sedang nongkrong di Jl. Jolotundo Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Koh Pipin (DPO) melalui pesan Whatsapp diperintah untuk mengambil paket sabu +/- 5 (lima) gram di daerah Ungaran, Kab. Semarang dengan perjanjian akan Terdakwa bayar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Nicolus pergi menuju di daerah Ungaran, Kab. Semarang dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa yang mengendarai dan saksi Nicolus membonceng, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama saksi Nicolus berhenti di Alun-alun Ungaran, untuk menunggu alamat titik paket sabu dari Saudara Koh Pipin (DPO), sekira pukul 21.36 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Koh Pipin (DPO) melalui pesan Whatsapp dikirim foto dan alamat paket sabu dengan petunjuk alamat "#5f dari Bawen arah Semarang setelah pabrik teh sosro maju ketemu gapura pertama kiri jalan bungkus plastik hitam disamping batu sebelah gapura sesuai panah", selanjutnya Terdakwa menunjukkan foto dan alamat paket sabunya kepada Saksi Nicolus, sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Nicolus pergi menuju titik alamat paket sabu dengan petunjuk alamat #5f tersebut, sesuai perintah dari Saudara Koh Pipin (DPO), dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa yang mengendarai dan saksi Nicolus membonceng. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Nicolus sampai di alamat paket sabu dengan petunjuk #5f tersebut, saat sampai disana kemudian Saksi Nicolus turun dari sepeda motor untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, setelah paket sabu diambil oleh Saksi Nicolus kemudian disimpan disaku celana sebelah kiri oleh Saksi Nicolus, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Nicolus pulang menuju ke Semarang, Sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Nicolus sedang mengendarai sepeda motor berhenti disamping pos polisi Jl. Soekarno Hatta, Karangjati, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, setelah mengambil paket sabu, tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nicolus;
- Bahwa setelah itu petugas melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna biru dengan nomor Whatsapp: +6288221834795 milik Terdakwa sendiri yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan. Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Koh Pipin (DPO) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr





plastik klip transparan dibungkus kertas warna coklat dibungkus plastik warna hitam didalam saku celana sebelah kiri yang saksi Nicolus pakai, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dan mengakui bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah Terdakwa dapatkan dari Saudara Koh Pipin (DPO), Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nicolus beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan/menerima narkoba jenis sabu dari Saudara Koh Pipin (DPO) sebanyak 1 kali, dengan cara mengambil paket sabu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di alamat dengan petunjuk #5f tersebut, sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu +-5 (lima) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diperintah untuk mengambil paket narkoba jenis sabu oleh Saudara Koh Pipin (DPO) karena sebagian akan Terdakwa jual lagi dan sebagian akan digunakan bersama saksi Nicolus Henry Yudha Saputra;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang baru diambil Terdakwa rencana akan dijual dengan harga Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Saudara Koh Pipin (DPO) dan jika laku terjual uangnya akan disetorkan kepada Saudara Koh Pipin (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum menjual narkoba jenis sabu tersebut dan belum membayar setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Koh Pipin (DPO) karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Koh Pipin (DPO) sejak tahun 2009, karena dulu sama-sama menjalani hukuman penjara, dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadannya dimana, karena Terdakwa hanya berkomunikasi lewat handphone saja;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi Nicolus Henry Yudha Saputra tersebut merupakan yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Nicolus dengan petunjuk alamat #5f tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Nicolus untuk mengambil paket Narkoba jenis sabu sebanyak 1 kali, Pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 Sekira pukul 22.00 WIB dialamat #5f tersebut, sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu +-5 (lima) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi Nicolus mengambil paket narkoba jenis sabu adalah untuk menemani Terdakwa dan Saksi Nicolus juga telah mengetahui dan mengerti jika Terdakwa ajak mengambil paket narkoba jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum memberikan upah kepada Saksi Nicolus, rencananya akan Terdakwa ajak mengkonsumsi sabu bersama secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara: Terdakwa menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa sabu, sedotan, botol bekas air mineral, potongan pipa kaca, korek api gas kemudian botol bekas air mineral Terdakwa beri air putih dan dimasukkan 2 (dua) sedotan kemudian diberi potongan pipa kaca dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas. Dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa efek saat Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah menjadi lebih semangat dan tidak mudah mengantuk dan alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah agar tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 1814/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan kesimpulan: BB-3907/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus kertas warna cokelat dan dibungkus plastic warna hitam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,58994 gram mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 1813/NNF/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan kesimpulan: BB-3906 /2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 39 ml mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 1814/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan kesimpulan:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-3907/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus kertas warna cokelat dan dibungkus plastic warna hitam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,58994 gram mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 1813/NNF/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan kesimpulan:

BB-3906 /2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 39 ml mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna biru dengan nomor Whatsapp: +6288221834795;
- b. 1 (satu) tube urine;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB disamping pos polisi Jl. Soekarno Hatta, Karangjati, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, karena kedapatan mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Koh Pipin (DPO) meminta pekerjaan untuk jual narkotika jenis sabu dengan cara setoran jika narkotika jenis sabu sudah habis terjual selanjutnya Saudara Koh Pipin (DPO) menyetujuinya dan Terdakwa disuruh menunggu kabarnya nanti. Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saudara Koh Pipin (DPO) untuk menanyakan apakah narkotika jenis sabu sudah ada atau belum tetapi Terdakwa masih disuruh menunggu kabar dari Saudara Koh Pipin (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa dan saksi Nicolus sedang nongkrong di Jl. Jolotundo Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Koh Pipin (DPO) melalui pesan Whatsapp diperintah untuk mengambil paket sabu +- 5 (lima) gram di daerah Ungaran, Kab. Semarang dengan perjanjian akan Terdakwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr



bayar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Nicolus pergi menuju didaerah Ungaran, Kab. Semarang dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa yang mengendarai dan saksi Nicolus membonceng;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama saksi Nicolus berhenti di Alun-alun Ungaran, untuk menunggu alamat titik paket sabu dari Saudara Koh Pipin (DPO), sekira pukul 21.36 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Koh Pipin (DPO) melalui pesan Whatsapp dikirim foto dan alamat paket sabu dengan petunjuk alamat "#5f dari Bawen arah Semarang setelah pabrik teh sosro maju ketemu gapura pertama kiri jalan bungkus plastik hitam disamping batu sebelah gapura sesuai panah", selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Nicolus pergi menuju titik alamat paket sabu dengan petunjuk alamat #5f tersebut;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama saksi Nicolus sampai dialamat paket sabu dengan petunjuk #5f tersebut, kemudian saksi Nicolus turun dari sepeda motor untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam kemudian disimpan disaku celana sebelah kiri oleh saksi Nicolus dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Nicolus pulang menuju ke Semarang namun ketika sampai disamping pos polisi Jl. Soekarno Hatta, Karangjati, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Terdakwa dan saksi Nicolus diberhentikan dan ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna biru dengan nomor Whatsapp: +6288221834795 milik Terdakwa sendiri yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Koh Pipin (DPO) serta 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dibungkus kertas warna coklat dibungkus plastic warna hitam yang ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra pakai;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 kali, Pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 Sekira pukul 22.00 WIB dialamat #5f tersebut, sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu +-5 (lima) gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diperintah untuk mengambil paket narkotika jenis sabu oleh Saudara Koh Pipin (DPO) karena sebagian akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual lagi dan sebagian akan digunakan Terdakwa bersama saksi Nicolus;

- Bahwa Terdakwa belum menjual narkoba jenis sabu tersebut dan belum membayar setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Koh Pipin (DPO) karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 1814/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan kesimpulan: BB-3907/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus kertas warna cokelat dan dibungkus plastic warna hitam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,58994 gram mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 1813/NNF/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan kesimpulan: BB-3906 /2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 39 ml mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” kepada subyek hukum pidana berupa manusia (*natuurelijke personen*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan suatu tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama Agus Joko Arif Sahadha Bin Agus Joko Noro Pratopo (Alm), dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata dari persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa tersebut serta bukan orang lain selain Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa Agus Joko Arif Sahadha Bin Agus Joko Noro Pratopo (Alm) sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” yang banyak ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan unsur “melawan hukum” dalam lapangan ilmu hukum pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin, Van Bemmelen memberikan definisi mengenai “melawan hukum” yang mencakup: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkotika harus

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa pengertian menawarkan untuk dijual ditujukan dengan maksud agar sesuatu itu dibeli oleh orang lain. Menjual diartikan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan suatu pembayaran atau menerima uang atas itu. Membeli diartikan memperoleh sesuatu dengan suatu pembayaran uang yang senilai dengan harga dari barang itu. Menerima diartikan mendapat atau menampung sesuatu dari pihak lain sehingga barang itu menjadi miliknya atau menjadi berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli serta mendapatkan keuntungan untuk itu. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan, sedangkan menyerahkan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB disamping pos polisi Jl. Soekarno Hatta, Karangjati, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, karena kedapatan mengambil Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Koh Pipin (DPO) meminta pekerjaan untuk jual narkotika jenis sabu dengan cara setoran jika narkotika jenis sabu sudah habis terjual selanjutnya Saudara Koh Pipin (DPO) menyetujuinya dan Terdakwa disuruh menunggu kabarnya nanti. Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saudara Koh Pipin (DPO) untuk menanyakan apakah narkotika jenis sabu sudah ada atau belum tetapi Terdakwa masih disuruh menunggu kabar dari Saudara Koh Pipin (DPO);

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa dan saksi Nicolus sedang nongkrong di Jl. Jolotundo Kel.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Koh Pipin (DPO) melalui pesan Whatsapp diperintah untuk mengambil paket sabu +/- 5 (lima) gram di daerah Ungaran, Kab. Semarang dengan perjanjian akan Terdakwa bayar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Nicolus pergi menuju di daerah Ungaran, Kab. Semarang dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa yang mengendarai dan saksi Nicolus membonceng;

Menimbang bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama saksi Nicolus berhenti di Alun-alun Ungaran, untuk menunggu alamat titik paket sabu dari Saudara Koh Pipin (DPO), sekira pukul 21.36 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Koh Pipin (DPO) melalui pesan Whatsapp dikirim foto dan alamat paket sabu dengan petunjuk alamat "#5f dari Bawen arah Semarang setelah pabrik teh sosro maju ketemu gapura pertama kiri jalan bungkus plastik hitam disamping batu sebelah gapura sesuai panah", selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Nicolus pergi menuju titik alamat paket sabu dengan petunjuk alamat #5f tersebut;

Menimbang bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama saksi Nicolus sampai di alamat paket sabu dengan petunjuk #5f tersebut, kemudian saksi Nicolus turun dari sepeda motor untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam kemudian disimpan di saku celana sebelah kiri oleh saksi Nicolus dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Nicolus pulang menuju ke Semarang namun ketika sampai disamping pos polisi Jl. Soekarno Hatta, Karangjati, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Terdakwa dan saksi Nicolus diberhentikan dan ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng;

Menimbang bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nicolus Henry Yudha Saputra dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna biru dengan nomor Whatsapp: +6288221834795 milik Terdakwa sendiri yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Koh Pipin (DPO) serta 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus kertas warna coklat dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang saksi Nicolus Henry Yudha Saputra pakai;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajak Saksi Nicolus Henry Yudha Saputra untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 kali, Pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 Sekira pukul 22.00 WIB di alamat #5f tersebut, sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu +/- 5 (lima) gram;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diperintah untuk mengambil paket narkoba jenis sabu oleh Saudara Koh Pipin (DPO) karena sebagian akan Terdakwa jual lagi dan sebagian akan digunakan Terdakwa bersama saksi Nicolus;

Menimbang bahwa Terdakwa belum menjual narkoba jenis sabu tersebut dan belum membayar setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Koh Pipin (DPO) karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 1814/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan kesimpulan:

BB-3907/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus kertas warna cokelat dan dibungkus plastic warna hitam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,58994 gram mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 1813/NNF/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan kesimpulan:

BB-3906 /2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 39 ml mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat diartikan sebagai perbuatan sebagaimana dalam unsur pasal ini, karena hanya berdasarkan dari keterangan Terdakwa dijelaskan bahwa Terdakwa bersepakat dengan Saudara Koh Pipin untuk menjual narkoba jenis sabu dengan cara setoran jika narkoba jenis sabu tersebut telah habis terjual jika dan kemudian Terdakwa telah mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Koh Pipin yang ternyata masih DPO sehingga tidak dapat dibuktikan dan ditentukan pemberi atau penjual narkoba jenis sabu tersebut serta terkait narkoba jenis sabu tersebut akan dijual lagi juga tidak terbukti karena belum sempat untuk menjual narkoba jenis sabu yang telah diambil Terdakwa dan saksi Nicolus ambil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tidak terpenuhi;**

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr



### Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang bahwa unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat tidak dapat dipisahkan dengan unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi bagian dalam unsur ini yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Oleh karena itu, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur ketiga ini secara keseluruhan tidak terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka **unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;**

Menimbang bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa oleh karena unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka unsur “Setiap orang” diambil alih dan dianggap terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan subsider, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

#### Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”





Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” yang banyak ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan unsur “melawan hukum” dalam lapangan ilmu hukum pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin, Van Bemmelen memberikan definisi mengenai “melawan hukum” yang mencakup: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa pengertian memiliki sama dengan mempunyai hak atas sesuatu. Menyimpan diartikan dengan menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya. Menguasai berarti memiliki kekuasaan atas sesuatu dan terdapat kemauan untuk memiliki sesuatu tersebut. Sedangkan menyediakan memiliki makna memberikan atau menyiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Niculus Hanry Yudha Saputra ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB disamping pos polisi Jl. Soekarno Hatta, Karangjati, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, karena kedapatan mengambil Narkotika jenis sabu;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Koh Pipin (DPO) meminta pekerjaan untuk jual narkoba jenis sabu dengan cara setoran jika narkoba jenis sabu sudah habis terjual selanjutnya Saudara Koh Pipin (DPO) menyetujuinya dan Terdakwa disuruh menunggu kabarnya nanti. Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saudara Koh Pipin (DPO) untuk menanyakan apakah narkoba jenis sabu sudah ada atau belum tetapi Terdakwa masih disuruh menunggu kabar dari Saudara Koh Pipin (DPO);

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa dan saksi Nicolus sedang nongkrong di Jl. Jolotundo Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Koh Pipin (DPO) melalui pesan Whatsapp diperintah untuk mengambil paket sabu +/- 5 (lima) gram di daerah Ungaran, Kab. Semarang dengan perjanjian akan Terdakwa bayar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Nicolus pergi menuju daerah Ungaran, Kab. Semarang dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa yang mengendarai dan saksi Nicolus membonceng;

Menimbang bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama saksi Nicolus berhenti di Alun-alun Ungaran, untuk menunggu alamat titik paket sabu dari Saudara Koh Pipin (DPO), sekira pukul 21.36 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Koh Pipin (DPO) melalui pesan Whatsapp dikirim foto dan alamat paket sabu dengan petunjuk alamat "#5f dari Bawen arah Semarang setelah pabrik teh sosro maju ketemu gapura pertama kiri jalan bungkus plastik hitam disamping batu sebelah gapura sesuai panah", selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Nicolus pergi menuju titik alamat paket sabu dengan petunjuk alamat #5f tersebut;

Menimbang bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama saksi Nicolus sampai di alamat paket sabu dengan petunjuk #5f tersebut, kemudian saksi Nicolus turun dari sepeda motor untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam kemudian disimpan di saku celana sebelah kiri oleh saksi Nicolus dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Nicolus pulang menuju ke Semarang namun ketika sampai disamping pos polisi Jl. Soekarno Hatta, Karangjati, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Terdakwa dan saksi Nicolus diberhentikan dan ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng;

Menimbang bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna biru dengan nomor Whatsapp: +6288221834795 milik Terdakwa sendiri yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam saku celana sebelah kanan, handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Koh Pipin (DPO) serta 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dibungkus kertas warna coklat dibungkus plastic warna hitam yang ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang saksi Nicolus Harry Yudha Saputra pakai;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajak Saksi Nicolus Harry Yudha Saputra untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 kali, Pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 Sekira pukul 22.00 WIB dialamat #5f tersebut, sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu +-5 (lima) gram;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diperintah untuk mengambil paket narkotika jenis sabu oleh Saudara Koh Pipin (DPO) karena sebagian akan Terdakwa jual lagi dan sebagian akan digunakan Terdakwa bersama saksi Nicolus;

Menimbang bahwa Terdakwa belum menjual narkotika jenis sabu tersebut dan belum membayar setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Koh Pipin (DPO) karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 1814/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan kesimpulan:

BB-3907/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus kertas warna cokelat dan dibungkus plastic warna hitam dengan berat bersih serbuk Kristal 4,58994 gram mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 1813/NNF/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan kesimpulan:

BB-3906 /2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 39 ml mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa mengajak saksi Nicolus bersama-sama untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu +- 5 (lima) gram di daerah Ungaran, Kab. Semarang dengan petunjuk alamat "#5f dari Bawen arah Semarang setelah pabrik teh sosro maju ketemu gapura pertama kiri jalan bungkus plastik hitam disamping batu sebelah gapura sesuai panah" atas perintah Saudara Koh Pipin yang masih DPO untuk sebagian dijual dan sebagian

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr



digunakan bersama dengan saksi Nicolus. Setibanya di alamat #5f tersebut, saksi Nicolus yang mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menunggu di sepeda motor, namun kemudian pada saat dalam perjalanan pulang ke Semarang sekira pukul 22.30 WIB tepatnya disamping pos polisi Jl. Soekarno Hatta, Karangjati, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Terdakwa dan saksi Nicolus ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum untuk dipergunakan bersama dengan saksi Nicolus, sehingga **unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

**Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”;**

Menimbang bahwa unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat tidak dapat dipisahkan dengan unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menjadi bagian dalam unsur ini yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur ketiga ini secara keseluruhan tidak terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pada unsur ketiga secara redaksional terdapat kata “atau” oleh karenanya unsur ketiga bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi maka unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud percobaan dalam unsur ketiga ini berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 undang-undang tersebut disebutkan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, maka permufakatan jahat dikatakan selesai apabila sudah ada kesepakatan, perencanaan, pembantuan sebelumnya untuk terwujudnya suatu kejahatan narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Nicolus Hanry Yudha Saputra Bin Ignatius

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharyono pergi menuju didaerah Ungaran, Kab. Semarang dengan berboncengan sepeda motor bersama-sama untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu +- 5 (lima) gram dengan petunjuk alamat "#5f dari Bawen arah Semarang setelah pabrik teh sosro maju ketemu gapura pertama kiri jalan bungkus plastik hitam disamping batu sebelah gapura sesuai panah" atas perintah Saudara Koh Pipin yang masih DPO untuk sebagian dijual dan sebagian digunakan bersama dengan saksi Nicolus. Setibanya di alamat #5f tersebut, saksi Nicolus yang mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menunggu di sepeda motor, namun kemudian pada saat dalam perjalanan pulang ke Semarang sekira pukul 22.30 WIB tepatnya disamping pos polisi Jl. Soekarno Hatta, Karangjati, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Terdakwa dan saksi Nicolus ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta merupakan tulang punggung keluarga, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang jumlah dan lamanya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna biru dengan nomor Whatsapp: +6288221834795 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam hal ini sebagai media untuk memperoleh narkoba jenis sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tube urine merupakan hasil dari tindak pidana Terdakwa, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Joko Arif Sahadha Bin Agus Joko Noro Pratopo (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Agus Joko Arif Sahadha Bin Agus Joko Noro Pratopo (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7.1. 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna biru dengan nomor Whatsapp: +6288221834795  
Dirampas untuk negara;
  - 7.2. 1 (satu) tube urine;  
Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kirmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Herwin Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kirmanto, S.H.